



PUTUSAN
NOMOR : 167-K/PM II-08/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NASRULLUDIN
Pangkat/NRP : Praka/31060802800484
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Penggilingan No. 110 Rt. 012/007 Cakung Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

1. Dan Denma Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 27 April 2015 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Komandan Denma Paspampres selaku Ankum Nomor : Kep/14/IV/2015 tanggal 22 April 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/148/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-39/A-39/Jaya/IV/2015 tanggal 28 April 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor : Kep/123/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 167-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan dalam putusan surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Provost Denma Paspampres bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Dansatprov Denma Paspampres atas nama Kapten Cpm Subakdo NRP 602089;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya namun tidak mengajukan permohonan, menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim untuk memutuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/128/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Denma Paspampres atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Nasrulludin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonwalprotreg Walis C, kemudian tahun 2012 ditugaskan sebagai Motoris RI 1, selanjutnya dipindahkan ke Denma Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484, jabatan Ta Denma Paspampres.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015.

c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena menemani isteri Terdakwa yang sedang sakit (maag kronis) di rumah mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung (Banten).

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang kegiatan Terdakwa hanya menemani isteri berobat alternative di kampung.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara menyerahkan diri dan pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perputusan Mahkamah Agung

Perputusan bahwa penasehat Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANTON SUJARWO** ; Pangkat/NRP : Serda/31970462570578 ; Jabatan : Danru I Satprov ; Kesatuan : Denma Paspampres ; Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 5 Mei 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Taman Kota 2, Blok B1 No. 8 Rt. 001/012 Kel. Periuk Ke. Periuk Kota Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat berdinis di Yonwalprotneg, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015.
3. Bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan izin terlebih dahulu dan ketentuan tersebut Terdakwa pasti mengetahui, namun pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak mengajukan izin terlebih dahulu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Paspampres pada tanggal 14 April 2015 dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih aktif, masih menerima hak sebagai seorang prajurit dan setelah saksi belum pernah ada pengajuan pemberhentian dari dinas prajurit dari satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin keadaan Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ISMAIL** ; Pangkat/NRP : Serda/31950471900973 ; Jabatan : Danru III Satprov Denma ; Kesatuan : Paspampres ; Tempat, tanggal lahir : Sampang, 17 September 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pendongkelan Rt. 002/013 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat berdinis di Satprov Denma Paspampres, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 dan Saksi mengetahui pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit apabila akan pergi meninggalkan dinas seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu, dan Terdakwa pasti sudah mengetahui prosedur perizinan namun Terdakwa tidak melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tetapi setelah Terdakwa kembali ke kesatuan baru mengetahui kalau isterinya sakit di rumah mertuanya di serang.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan dan satuan pernah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Paspampres pada tanggal 14 April 2015 dengan cara menyerahkan diri menghadap kepada Saksi lalu saksi arahkan ke Dansatprov kemudian langsung diserahkan ke Pom dan ditahan, tetapi setelah keluar dari tahanan pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa pergi lagi tanpa izin Komandan Satuan.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 2 Maret 2015 dan kembali pada tanggal 14 April 2015 adalah selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin keadaan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonwalprotreg Walis C, kemudian tahun 2012 ditugaskan sebagai Motoris RI 1, selanjutnya dipindahkan ke Denma Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484, jabatan Ta Denma Paspampres.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak Senin tanggal 2 Maret 2015.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus mengajukan izin terlebih dahulu, tetapi Terdakwa tidak mengajukan izin terlebih dahulu karena takut tidak diberi izin dan langsung pergi ke Banten setelah mendapat berita isterinya sakit.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan karena isterinya sakit (maag kronis) pada saat menengok mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung (Banten).
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan hanya menemani isteri berobat alternative di kampung dan tidak ada kegiatan lain, yang seharusnya Terdakwa berada di satuan Paspampres untuk melaksanakan dinas.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa pernah dihubungi oleh Kopka Topik melalui telepon tetapi tidak pernah Terdakwa angkat.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Jakarta bersama isterinya pada tanggal 10 April 2015, kemudian pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke kesatuan dan menghadap Serda Ismail, selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menghadap Dansatprov Denma namun ditolak sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk menghadap Dandenma Paspampres, kemudian Terdakwa ditahan di kesatuan selama satu hari dan pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 10 hal PUT/167-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Maret 2015 dan kembali pada tanggal 14 April 2015 adalah selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD khususnya anggota Paspampres dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Provos Denma Paspampres bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Dansatprov Denma Paspampres atas nama Kapten Cpm Subakdo NRP 602089.

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa daftar absensi tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan di satuan, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat, setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonwalprotreg Walis C, kemudian tahun 2012 ditugaskan sebagai Motoris RI 1, selanjutnya dipindahkan ke Denma Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484, jabatan Ta Denma Paspampres.

2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 2 Maret 2015 pergi meninggalkan dinas tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena mendapat berita isterinya sakit (maag kronis) di rumah mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung (Banten), dan Terdakwa tidak mengajukan izin terlebih dahulu karena takut tidak diizinkan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa hanya menemani isteri berobat alternatif di kampung dan tidak ada kegiatan lain.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Jakarta pada tanggal 10 April 2015 bersama dengan isterinya, kemudian pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Saksi-2 lalu diarahkan kepada Dansatprov dan pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 5 dari 10 hal PUT/167-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2006 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonwalprotreg Walis C, kemudian tahun 2012 ditugaskan sebagai Motoris RI 1, selanjutnya dipindahkan ke Denma Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060802800484, jabatan Ta Denma Paspampres.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Denma Paspampres dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Denma Paspampres.

Hal 6 dari 10 hal PUT/167-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan apabila akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 2 Maret 2015 pergi meninggalkan dinas tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang karena mendapat berita isterinya sakit (maag kronis) di rumah mertua Terdakwa di daerah Rangkas Bitung (Banten), dan Terdakwa tidak mengajukan izin terlebih dahulu karena takut tidak diizinkan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa hanya menemani isteri berobat alternatif di kampung dan tidak ada kegiatan lain.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Jakarta pada tanggal 10 April 2015 bersama dengan isterinya, kemudian pada tanggal 14 April 2013 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Saksi-2 lalu diarahkan kepada Dansatprov dan pada tanggal 15 April 2015 Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 7 dari 10 hal PUT/167-K/PM II-08/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 14 April 2015 dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika isteri Terdakwa menengok orang tuanya di Rangkasbitung Banten tiba-tiba mengalami sakit, sehingga ketika diberitahu isterinya sakit Terdakwa langsung pergi tanpa mengajukan izin terlebih dahulu dengan alasan takut tidak diizinkan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab terhadap dinas dan cenderung mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI, dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena kurang mampu menghayati sendi-sendi disiplin sebagaimana terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga ketika menghadapi permasalahan isterinya sakit, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, dengan pergi semaunya tanpa mengajukan izin terlebih dahulu layaknya seorang prajurit, serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengganggu terselenggaranya tugas-tugas satuan, khususnya tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, serta berpengaruh dalam upaya pembinaan disiplin satuan.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kekesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa pada saat perkara ini akan disidangkan pergi lagi meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi dari Provos Denma Paspampres bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Dansatprov Denma Paspampres atas nama Kapten Cpm Subakdo NRP 602089.

Menimbang, karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 adalah selama 43 (empat puluh tiga) hari dan dapat memperkuat perbuatan Terdakwa sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NASRULLUDIN, PRAKA NRP 31060802800484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

3. Menetapkan barang bukti surat berupa: 4 (empat) lembar daftar absensi dari Provos Denma Paspampres bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015 yang ditandatangani oleh Dansatprov Denma Paspampres atas nama Kapten Cpm Subakdo NRP 602089; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD.B, S.H.,M.H. MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD.B, S.H.,M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P